



PENETAPAN

Nomor 593/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ali Ahmad, S.H. No KTP 3507230402660004 Tempat/Tgl lahir Malang, 01 Januari 1967 Agama Islam Pekerjaan DPR RI Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jl. Karangn RT.003 / RW.001 Kel/Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H. Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BUNGARAN & CO", yang berkedudukan di The Green Pramuka City Apartemen, Tower Faggio 28 PK, Jl. A Yani Kav. 49, Rawasari, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. DPP Partai Kebangkitan Bangsa (Partai PKB), yang berkedudukan di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Rt. 8/ Rw. 4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta diwakili oleh H. A Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB dalam hal ini memberikan kuasanya kepada: Dr.HM. Anwar Rachman, S.H.M.H., Dwight George Nayoan, S.H, Fahd Thoricky, S.H., M.H., Para Pengurus DPP PKB Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang berkantor di Gedung DPP PKB Jl. Raden Saleh 9 Jakarta Pusat 10430 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 593/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat perihal pencabutan perkara nomor 593/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat hadir masing-masing kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 8 Oktober 2024 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Kuasa Penggugat juga menyerahkan permohonan pencabutan secara tertulis dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut adalah hak Penggugat dan oleh karena tidak bertentangan dengan hukum, maka cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka perkara tersebut haruslah dicoret dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang telah timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV, Peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pengugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 593/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 593/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H. dan Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frans Master Paulus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 300.000,00;
3.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....		
5.....P	:	Rp 96.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....		
7.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Surat Kuasa.....		
8.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Pencabutan.....		

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 593/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9..... P : _____
emeriksaan setempat : _____
10. Sita : _____
Jumlah : Rp 486.000,00;
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)